



PUTUSAN

Nomor 1207 K/Pdt/2025

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

I GUSTI KETUT MUSTIKA, bertempat tinggal di Jalan Sakura IV A, Nomor 4 DPS, BR/Link Kerta Buana, Desa Dangin Puri Kangin, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, Bali, dalam hal ini memberi kuasa kepada Sabam Antonius, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Firma Hukum SYRA, berkantor di Jalan Tukad Batanghari 15 A/D Panjer, Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 September 2024;

Pemohon Kasasi;

L a w a n

YAYASAN DHYANA PURA, yang diwakili oleh Ketua Pengurus Yayasan Dhyana Pura Periode 2024-2028, Dr. dr. Made Nyandra, Sp. KJ.M.Repro.FIAS., berkedudukan di Jalan Raya Padang Luwih, Banjar Tegal Jaya, Desa Dalung, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, dalam hal ini memberi kuasa kepada Agus Tekom Baba Asa K., S., S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Drs. J. Korassa S., S.H., M.H. & Associates, berkantor di Jalan Sekar Jepun VIII C/37, Kecamatan Denpasar Timur, Denpasar, Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 September 2024;

Termohon Kasasi;

D a n:

- 1. NI KETUT AYU DEWITA ISMANTARI ARTADI, S.H., M.Kn.**, bertempat tinggal di Jalan Raya Abianbase, Nomor 51, Desa/Kelurahan Abianbase, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung, Provinsi Bali;

Halaman 1 dari 8 hal. Put. Nomor 1207 K/Pdt/2025



**2. KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA c.q. DIREKTORAT JENDERAL
ADMINISTRASI HUKUM UMUM**, berkedudukan di Jalan H.
R. Rasuna Said, Kaveling 6-7, Kuningan, Kecamatan
Setiabudi, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta;

Para Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,
Penggugat dalam gugatannya yang telah dilakukan perbaikan/perubahan
dalam persidangan, memohon kepada Pengadilan Negeri Denpasar untuk
memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian *immateriil* sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
4. Menyatakan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Yayasan Dhyana Pura Nomor 04, tanggal 6 November 2020 yang dibuat di hadapan Notaris Ni Ketut Ayu Dewita Ismantari Artadi, S.H., M.Kn. (Turut Tergugat I) tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
5. Menyatakan Surat Penerimaan Perubahan Data Yayasan Dhyana Pura dengan Nomor AHU-AH.01.06-0021677, tanggal 9 November 2020 tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
6. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun ada upaya hukum *verzet*, banding serta kasasi, atau upaya hukum lainnya;
7. Memerintahkan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk tunduk dan patuh terhadap isi putusan ini;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Halaman 2 dari 8 hal. Put. Nomor 1207 K/Pdt/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsider:

Atau, apabila Majelis Hakim berkehendak lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- A. Eksepsi gugatan Penggugat *diskualifikasi in person* karena Penggugat tidak memiliki hak/*legal standing* untuk mengajukan gugatan dalam perkara *a quo*;
- B. Eksepsi gugatan Penggugat *error in persona* karena pihak yang seharusnya didudukan sebagai Tergugat adalah Pembina Yayasan Dhyana Pura dan bukan Yayasan Dhyana Pura;
- C. Eksepsi gugatan Penggugat kabur/*obscuur libel* karena disatu sisi mempermasalahkan tidak diangkatnya Penggugat sebagai Ketua Pengurus Yayasan Dhyana Pura Periode Jabatan Tahun 2020 sampai dengan 2024, namun disisi lain mempermasalahkan kekosongan jabatan Pembina Yayasan Dhyana Pura;
- D. Eksepsi gugatan Penggugat kabur/*obscuur libel* karena tidak menyebutkan secara jelas dan terperinci siapa yang harus membayar ganti kerugian *immateriil* kepada Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Denpasar telah memberikan Putusan Nomor 4/Pdt.G/2024/PN Dps, tanggal 3 Juli 2024, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp541.000,00 (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Bahwa dalam tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Denpasar dengan Putusan Nomor 175/PDT/2024/PT DPS, tanggal 29 Agustus 2024;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan

Halaman 3 dari 8 hal. Put. Nomor 1207 K/Pdt/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Pemohon Kasasi secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 29 Agustus 2024 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 September 2024 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 11 September 2024 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 90/Akta.Pdt.Kasasi/2024/PN Dps yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Denpasar, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 12 September 2024;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 12 September 2024 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi (semula Pemanding/Penggugat);
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 175/PDT/2024/PT DPS, tanggal 29 Agustus 2024 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 4/Pdt.G/2024/PN Dps, tanggal 3 Juli 2024;

Mengadili Sendiri:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian *immateriil* sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
4. Menyatakan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Yayasan Dhyana Pura Nomor 04, tanggal 6 November 2020 yang dibuat di hadapan Notaris Ni

Halaman 4 dari 8 hal. Put. Nomor 1207 K/Pdt/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketut Ayu Dewita Ismantari Artadi, S.H., M.Kn. (Turut Tergugat I) tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;

5. Menyatakan Surat Penerimaan Perubahan Data Yayasan Dhayana Pura dengan Nomor AHU-AH.01.06-0021677, tanggal 9 November 2020 tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
6. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun ada upaya hukum *verzet*, banding serta kasasi, atau upaya hukum lainnya;
7. Memerintahkan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk tunduk dan patuh terhadap isi putusan ini;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

Apabila Majelis Hakim Agung berpendapat lain, Pemohon Kasasi (semula Pembanding/Penggugat) mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 1 Oktober 2024 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa setelah meneliti memori kasasi tanggal 12 September 2024 dan kontra memori kasasi tanggal 1 Oktober 2024 dihubungkan dengan pertimbangan *judex facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Denpasar yang menguatkan putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri Denpasar, Mahkamah Agung berpendapat *judex facti* sudah tepat dan tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa hasil dari pemilihan suara terbanyak untuk Pengurus diraih oleh I Gusti Made Mustika (Penggugat), untuk Sekretaris oleh Dr. Made Nyandra, Bendahara oleh R. Ruliock Setyahadi. Bahwa atas hasil pemilihan tersebut ada pihak yang keberatan karena Pengurus Yayasan Periode Tahun 2016-2020 terpilih kembali untuk Periode Tahun 2020-2024, keberatan tersebut diajukan oleh mantan Bendahara, Pembina Yayasan Dhayana Pura I Wayan Susrama, Mantan Rektor Universitas Dhayana Pura Dr. Made Nyandra

Halaman 5 dari 8 hal. Put. Nomor 1207 K/Pdt/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Organisasi Pensiunan Gereja. Bahwa berdasarkan surat keberatan tersebut, hasil pemilihan tersebut tanggal 5 September 2024, yaitu: Ketua dan Bendahara terpilih yaitu: I Gusti Made Mustika (Penggugat), dan Bendahara oleh R. Ruliock Setyahadi, tidak ditetapkan sebagai Pengurus Yayasan Dhyana Pura Tahun 2020-2024, karena dianulir hasil Sidang Majelis Sinode Lengkap pada tanggal 2 Oktober 2024;

Bahwa berdasarkan notulen rapat, ternyata I Gusti Made Mustika (Penggugat), telah membuat pernyataan pengunduran diri sebagai Ketua Pengurus Yayasan Dhyana Pura terpilih Tahun 2020-2024, kemudian Majelis Sinode Harisan (MSH) GKP Ex Officio selaku Pembina Yayasan Dhyana Pura 2020-2024, berdasarkan kewenangannya yang dimiliki sesuai Undang Undang Nomor 28 Tahun 2024 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Yayasan, mengangkat Pengurus yang memperoleh suara kedua terbanyak hasil Pemilihan Pengurus Yayasan Dhyana Pura Periode Tahun 2020-2024, yaitu: Pdt. I Ketut Siaga Waspada, sebagai Ketua Pengurus Yayasan Dhyana Pura Periode Tahun 2020-2024, Sekretaris Made Nyandra dan Bendahara Made Darmayasa;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Serah Terima Pengurus Yayasan Dhyana Pura tanggal 9 Oktober 2024 dari I Gusti Made Mustika (Penggugat), kepada Bishop Em. Dr. Ketut Siaga Waspada, maka proses serah terima Pengurus Yayasan Dhyana Pura telah sah dan sesuai dengan ketentuan Undang Undang Yayasan dan Anggaran Dasar Yayasan Dhyana Pura. Bahwa oleh karenanya sudah tepat pertimbangan *judex facti*, Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 04, tanggal 6 November 2020, tentang Penggantian Pengurus Yayasan Dhyana Pura Periode 2020-2024, adalah sah secara hukum dan selanjutnya Akta Pernyataan Keputusan Rapat Pembina Yayasan Dhyana Pura Nomor 09, tanggal 13 Juni 2023 yang telah dicatatkan di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Daftar Yayasan Nomor AHU-0013489.AH.01.12 Tahun 2023, tanggal 16 Juni 2023, Surat Penerimaan Perubahan Data Yayasan Dhyana Pura Nomor AHU-AH.01.06-0029442, maka Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 04, tanggal 6 November 2020 yang

Halaman 6 dari 8 hal. Put. Nomor 1207 K/Pdt/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimohonkan agar dinyatakan tidak sah dan mempunyai kekuatan hukum adalah tidak beralasan hukum;

Bahwa selain itu, alasan-alasan kasasi tersebut merupakan penilaian terhadap hasil pembuktian halmana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Denpasar dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I GUSTI KETUT MUSTIKA tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I **GUSTI KETUT MUSTIKA** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Halaman 7 dari 8 hal. Put. Nomor 1207 K/Pdt/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 17 April 2025 oleh Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., dan Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Anggota tersebut dan Bertha Arry Wahyuni, S.H., M.Kn., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Ttd

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Bertha Arry Wahyuni, S.H., M.Kn.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp480.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG – RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Ditandatangani secara elektronik

ENNID HASANUDDIN
NIP. 19590710 198512 1 001

Halaman 8 dari 8 hal. Put. Nomor 1207 K/Pdt/2025